

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan ini, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa kinerja aparatur pemerintah kecamatan Sukun dalam memberikan pelayanan publik adalah sebagai berikut:

1. Kuantitas kerja

Para pegawai di kecamatan Sukun dalam pengurusan surat rekomendasi nikah berupaya menyelesaikan pada waktunya. Karena tergantung pada kelengkapan persyaratan dan pejabat yang berwenang menandatangani yaitu Camat/Sekretaris Camat, atau Kasi Pelayanan Umum. Jumlah Masyarakat yang meminta rekomendasi nikah pada *bulan baik* untuk menikah bisa mencapai 15 orang.

2. Kualitas kerja, yaitu ketelitian, kerapian surat ataupun bentuk pelayanan lainnya yang diberikan kepada masyarakat, namun terkadang kurang teliti dalam membuat surat semisal ada kesalahan nama ataupun hal lainnya. Kualitas pelayanan juga berkaitan dengan penampilan pegawai, sikap dan cara berkomunikasi, tertib dalam berperilaku. Semua aspek tersebut menjadi perhatian pegawai kecamatan Sukun dalam memberikan pelayanan publik.

3. Penetapan waktu pelayanan, maksudnya memberikan kepastian jam pelayanan dan waktu penyelesaian pelayanan. Untuk itu, aparatur di Kecamatan Sukun telah melakukan pelayanan yang cepat hanya dalam sehari dan beberapa menit saja pelayanannya tuntas, kecuali jika ada

persyaratan yang belum lengkap atau pejabat yang berwenang menandatangani tidak ada di kantor. Sebab hal itu penting untuk melegalisir agar produk hasil pelayanan dinyatakan sah. Makanya kalau camat tidak di kantor, masyarakat harus menunggu tanda tangan camat.

4. Kerjasama, berkaitan dengan pola koordinasi dan kerja sama yang dibangun dalam memberikan pelayanan administrasi. Pola koordinasi dan kerja sama dalam memberikan pelayanan tersistem dan baik sehingga pelayanan di Kantor Kecamatan Sukun sudah bisa cepat dan ramah . Namun yang menjadi kendala adalah terbatasnya computer dan jaringan internetnya kurang stabil.

B. Saran

Dari kendala yang ditemukan peneliti maka disarankan agar :

1. komputer, printer serta jaringan internet hendaknya ditenahi agar dapat mendukung kualitas pelayanan.
2. Jika memungkinkan supaya tanda tangan dapat diganti dengan tanda tangan virtual kemudian distempel resmi untuk menyatakan produk surat yang dihasilkan adalah sah.